

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada
Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**EGILIA ANJALY
NPM : 1821020450**



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada
Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

**EGILIA ANJALY
NPM : 1821020450**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag. M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK


Pembangunan Desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional, seperti pembangunan Daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan sendiri. Pembangunan Desa juga dapat dikatakan sebagai garis besar Negara. Yang jika dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan dipedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditinjau dari fiqh siyasah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini antara lain perbandingan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus (studi komparatif tentang pembangunan infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak). Implementasi pembangunan infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung sudah terealisasikan

dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Pekon Banjar Agung yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak yang direalisasikan oleh Pemerintah Pekon Banjar Agung. Sedangkan di Pekon Badak secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik karena di Desa Badak dana yang ada masih dialihkan kepada penanganan wabah Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk pembangunan yang ada di Pekon tersebut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak sudah sesuai dengan fiqh siyasah karena pembangunan dilandaskan pada konsep-konsep pembangunan yang mementingkan kesejahteraan ummat dan dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat.

Kata kunci: Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak, Fiqh Siyasah, Pembangunan Infrastruktur



ABSTRACT

Village development is an important and inseparable part of national development, such as regional development which lays a framework for the Indonesian nation to grow and develop beyond its own capabilities. Village development can also be said as the outline of the State. Which, if viewed in general terms, is that in fact rural development must improve the quality of rural areas through increasing village community initiatives and self-help and making maximum use of funds that are directly or indirectly intended for rural development. The formulation of the problem in this study is how to implement infrastructure development in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Banjar Agung Village and Badak Village, Limau District, Tanggamus Regency and how to implement infrastructure development in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. in Pekon Banjar Agung and Pekon Badak, Limau District, Tanggamus Regency in terms of fiqh siyasah

The type of this research is field research (field research). The data used are primary and secondary data. The sample used is purposive sampling. Data collection techniques in this study used the methods of observation, interviews and documentation. Data management techniques are carried out by examining data (editing), data reconstruction (reconstructing) and data systematizing (systematizing). The data analysis method used is a qualitative approach through inductive thinking methods. This makes it easier to draw conclusions from this research.

The results of this study include a comparison of infrastructure development in Limau District, Tanggamus Regency (a comparative study of infrastructure development in Banjar Agung Village and Badak Village). The implementation of infrastructure development in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Banjar Agung Village has been well realized where the funds given to Banjar Agung Village which have been budgeted for development have been realized by the Banjar Agung Village Government. While in Badak Village as a whole it has not been realized properly because in Badak Village the existing funds are still

being diverted to handling the Covid-19 outbreak. So that infrastructure development has not been clearly seen both in terms of physical and funds for development in the village. The review of siyasah fiqh on the implementation of article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Banjar Agung Village and Badak Village is in accordance with siyasah fiqh because development is based on development concepts that prioritize the welfare of the community and in the effort to implement development it is intended as worship Allah alone and feel that Allah is always watching and watching what we do.

Keywords: Banjar Agung Village and Badak Village, Fiqh Siyasah, Infrastructure Development.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egilia Anjaly
NPM : 1821020450
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktural pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnot* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Januari 2022
Penulis,



Egilia Anjaly
NPM. 1821020450



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang
Pembangunan Infrastruktur pada Pekon
Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan
Limau Kabupaten Tanggamus)**
Nama : Egilia Anjaly
NPM : 1821020450
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196612271995031001

Ketua Jurusan,

Frenki M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh, Egilia Anjaly, NPM: 1821020450, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

(.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 197008081993032002

MOTTO

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾ (سورة هود : ٦١)

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (Q.S. Hud: 61)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang terucap kepada-Mu Ya Allah Ya Rabb, selain kata syukur atas nikmat rahmat dan karunia-Mu, kesempatan besar yang telah Engkau berikan kepadaku untuk dapat mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat aku cintai dan sayangi.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta: Ayah Ismiadi dan Bunda Sumaini, terimakasih telah membesarkan dan mendoakan disetiap langkahku, memberikanku cinta tanpa syarat dan dukungan tanpa akhir, tidak hanya untuk penyelesaian pendidikanku tetapi juga untuk kesuksesan hidupku aku bersyukur memiliki kalian disisiku, dan skripsi ini benar-benar juga milik kalian, semoga seluruh kerja keras kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT
2. Kedua adikku terkasih Puja Nilam Cahya dan Devkhan Ozil Al-buchori terimakasih yang sangat mendukung, peduli dan tulus kepadaku kalian juga merupakan motivasi terbesarku dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas
3. Nenek, *Mamak Dani, Ibung Eli*, Mamah, kak Suri, *Maetek Linda, uni Adis* yang sudah dengan ikhlas mendo'akanku dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Egilia Anjaly dilahirkan di Desa Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus pada hari Rabu 17 Mei 2000, anak pertama dari 3 bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Ismiadi dan Ibu Sumaini.

Sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi penulis menempuh pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2006 di SDN 1 Pekon Ampai lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Limau selesai pada tahun 2015, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMAN 1 Limau dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama 2018 penulis diterima di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Selama menjadi mahasiswa penulis tidak hanya aktif di dalam kelas saja, penulis juga mengikuti organisasi intra dan ekstra kampus. Penulis mengikuti UKM-F MCC sebagai anggota divisi Praktik Peradilan Semu dan juga penulis tergabung dalam komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia dan aktif dalam komunitas GenBI sebagai Kepala Divisi bidang Kewirausahaan pada tahun 2021. Sementara itu di eksternal kampus penulis mengikuti organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Pengembangan Eksternal Kohati Komisariat Syariah pada tahun 2020. Penulis juga menjadi peserta Praktik Peradilan Semu di Pengadilan Agama Gedung Tataan selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

Bandar Lampung, 19 Januari 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **”TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan Inshaallah kita sebagai umatnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Sya’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III;
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung;
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari’ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya;

7. Kepala Desa Banjar Agung dan Kepala Desa Badak yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
8. Abang, kakak, guru, sahabat, teman sekaligus *boyfriend* Muhammad Athallah Aqil yang dengan sabar selalu mengingatkan dan membimbing untuk segera menyelesaikan studi
9. Sahabat Kontrakan Putri: Arisqi Sepwidiyanti (Dagtum), Kinanti Rahayu Widiyanti dan Sri Rahayu Wantika yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama perkuliahan dan sampai skripsi ini selesai
10. Elda Sari teman kostan yang selalu bisa diajak diskusi mengenai skripsi
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas G Angkatan 2018, yang saling memberikan semangat dan motivasi
12. Abangda, yunda, dinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah, UKM-F MCC dan komunitas GenBI Komisariat UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi guru, memberikan pengalaman serta ilmu yang berharga bagi penulis selama di bangku perkuliahan;
13. Teman-teman kostan Iffa: Reni, Arista, Fipsi, Nadiyah yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran terbaik
14. Teman-teman KKN DR Desa Badak dan teman-teman PPS Pengadilan Agama Gedong Tataan
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan
16. *Last but not least, I wanna thank me for being able to survive until this stage, who has consistenly finished what has been started, and for just being me at all time.*

Bandar Lampung, 19 Januari 2021
Penulis,

Egilia Anjaly
NPM. 1821020450

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
D. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	11
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	22
C. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	24
D. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah	26
E. Undang-undang terkait Infrastruktur	29
F. Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau	47
1. Gambaran Umum Pekon Banjar Agung.....	47
a. Sejarah Pekon Banjar Agung	47
b. Demografi Pekon Banjar Agung.....	48
c. Kondisi Geografi dan Monografi Desa Banjar Agung	49
d. Visi dan Misi Pekon Banjar Agung	50
e. Kondisi Demografis Pekon Banjar Agung....	51
f. Struktur Organisasi Pekon Banjar Agung.....	55
2. Gambaran Umum Pekon Badak	58
a. Sejarah Pekon Badak	58
b. Demografi Pekon Badak	59
c. Kondisi Geografi dan Monografi Pekon Badak	61
d. Visi dan Misi Pekon Badak.....	61
e. Kondisi Demografis Pekon Badak.....	61
f. Struktur Organisasi Pekon Badak.....	66
B. Implementasi pembangunan Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau	67
1. Program Pembangunan Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau	67
2. Program Pembangunan Pekon Badak Kecamatan Limau	75
3. Sstem Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak	76
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau	82

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus 93
- B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak 96

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 102
- B. Rekomendasi 103

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Pekon Banjar Agung	52
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Banjar Agung menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Banjar Agung menurut Umur	55
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Banjar Agung menurut Mata Pencapaian	56
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Banjar Agung menurut Tingkat Pendidikan	56
Tabel 3.6 Jumlah Sarana Kesehatan Pekon Banjar Agung	57
Tabel 3.7 Masjid-masjid yang ada di Pekon Banjar Agung	57
Tabel 3.8 Mushola-mushola yang ada di Pekon Banjar Agung ..	57
Tabel 3.9 Infrastruktur Jalan di Pekon Banjar Agung	58
Tabel 3.10 Daftar Nama Kepala Desa Badak	62
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Badak menurut Jenis Kelamin	64
Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Badak menurut Umur	64
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Badak menurut Mata Pencapaian ..	65
Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Badak menurut Tingkat Pendidikan	66
Tabel 3.15 Jumlah Sarana Kesehatan Pekon Badak	66
Tabel 3.16 Masjid-masjid yang ada di Pekon Badak	66
Tabel 3.17 Mushola-mushola yang ada di Pekon Badak	67
Tabel 3.18 Infrastruktur Jalan di Pekon Badak	67
Tabel 3.19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Banjar Agung	73
Tabel 3.20 Daftar Program Kerja Pemerintah Pekon Banjar Agung	74
Tabel 3.21 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Badak	88
Tabel 3.22 Daftar Program Kerja Pemerintah Desa Bada	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pekon Banjar Agung	60
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pekon Badak.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Pekon Banjar Agung
- Lampiran 2. Surat Izin Pra Riset Pekon Badak
- Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Aparatur Pekon Banjar Agung
- Lampiran 4. Struktur Organisasi Pekon Banjar Agung
- Lampiran 5. Foto Wawancara dengan Aparatur Pekon Badak
- Lampiran 6. Struktur Organisasi Pekon Badak
- Lampiran 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Banjar Agung
- Lampiran 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Badak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur Pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Fiqh Siyash

Fiqh Siyash berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan Siyash.² Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.³

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529.

²Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

Secara terminologis Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.⁴

Kata Siyasah adalah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*, berarti mengatur, memerintah dan mengurus.⁵ Siyasah juga berarti pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.⁶ Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁷

Jadi, Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan.⁸

4. Pasal 78 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

⁴Al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, vol. 1, 18.

⁵Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 108.

⁶Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

⁷Ibid.

⁸Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65.

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁹

5. Desa

R. Bintarto mengatakan Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penerapannya di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus yang ditinjau dari Fiqh Siyasah

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia menjadi penting untuk diangkat kembali ketika prinsip-prinsip pembangunan di dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan sulit dicari solusinya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi,

⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX Pembanguna Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 78.

¹⁰R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11.

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.¹¹

Seiring telah ditetapkannya Pengaturan Pembangunan Desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa peraturan pedesaan yang telah disahkan dengan didukung oleh DPR ini telah mensinergikan sejumlah prinsip program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) termasuk perencanaan partisipatif Desa, implementasi kegiatan berbasis Desa, kolaborasi antara Desa dan upaya meningkatkan mekanisme akuntabilitas. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat diharapkan mengemban tanggung jawab dan kendali atas urusan Desanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan. Musyawarah tahunan masyarakat Desa akan menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.¹²

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.¹³ Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah termasuk Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

¹¹Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 2.

¹²Oktariani, "Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1 (2016): 32, <https://doi.org/2337-8670/v4i1.32>.

¹³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Oleh karena itu, Desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih profesional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggungjawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan Desa.

Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁵ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan Desa yang terdapat tiga (3) ayat:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.¹⁶

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op, Cit*, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

¹⁵Ibid, Bab I Pasal 1 ayat (8).

¹⁶Ibid, Bab IX Pasal 78.

Pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan. Oleh karena itu kepala Desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁷ Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala Desa dan juga partisipasi dari masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di dalam Al-Qur'an pemimpin disebut dengan *ulil amri*.¹⁸ Dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an di dalam Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang

¹⁷Ibid, Bab V Penyelenggaraan Dan Pemerintahan Desa Pasal 26 Ayat (1).

¹⁸Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2018), 105.

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S An- Nisa/4:59)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang penting yang harus ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rosulullah, dan *Ulil Amri*.²⁰ Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu tugas ataupun urusan.²¹ Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Sebab itu, kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab untuk melayani rakyat.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan pembangunan di setiap Desa masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari ketidakseimbangannya pembangunan yang ada, karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan serta ketertinggalan dalam suatu Desa. Program ekonomi saat ini memprioritaskan

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 1971), 80

²⁰Ibid, 106

²¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas dan harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang akan datang.

Desa Banjar Agung dan Desa Badak merupakan Desa yang sama-sama bersebelahan dengan Ibukota kecamatan Limau (Desa Kuripan) akan tetapi pembangunan infrastruktur kedua Desa ini berbeda. Seperti Desa Banjar Agung memiliki jalan poros Desa yaitu jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman antar Desa, dan infrastruktur Desa nya pun Desa Badak masih tertinggal dari Desa Banjar Agung.

Penelitian dilakukan untuk meneliti pembangunan yang terjadi dibidang pembangunan fisik atau infrastruktur Desa. Kedua Desa yang peneliti pilih karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang ada, sehingga tidak optimal masalah pembangunan Desa yang ada secara umum. Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai sejauh mana perbedaan pembangunan infrastruktur kedua Desa ini dan apa yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur antar kedua Desa ini. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dapat memahami benar-benar permasalahan yang ada. Identifikasi masalah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya permasalahan secara jelas, akurat, dan faktual. Berdasarkan

latar belakang di atas maka timbul berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur Desa Banjar Agung dan Desa Badak
- b. Peran pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa
- c. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas lingkup hanya meliputi pembangunan infrastruktur, dan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Kajian ini lebih dikhususkan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang tercantum pada pasal 78 BAB IX dan peran pemerintah Desa sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang ditinjau dari Fiqh Siyasah. Karena masih banyak kasus tidak meratanya pembangunan daerah pedesaan di negeri ini yang belum teratasi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dalam hal ini diatur oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Fiqh Siyasah?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui Implementasi pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Fiqh Siyasah

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang kepala Desa juga pemerintahan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
 - c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Lisa Oktavia, 2018 “Tinjauan Fiqh Siyasaah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empiris* Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat serta Tinjauan Fiqh Siyasaah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu.²²
2. Riko Rianto Prayogo, 2019 “Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasaah Dusturiyah (di Desa Selika Kabupaten Kaur)” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan meninjau pelaksanaan pembangunan Desa tersebut

²²Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyasaah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf> diakses pada 25 April 2021.

dari sudut pandang bidang siyasah idariyah yang termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.²³

3. Anjar Kurniawan, 2018 “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudia pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.²⁴

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan *Pertama* aspek lokasi penelitian, *kedua* penelitian ini fokus terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembahasan dalam penelitian ini membandingkan antara pembangunan infrastruktur kedua Desa yang ada di Kecamatan Limau sehingga berbeda dengan kajian terdahulu.

²³Riko Rianto Prayogo, “Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah (di Desa Selika Kabupaten Kaur)”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019). http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/creators/Rianto_Prayogo=3ARiko=3A=3A.html diakses pada 17 September 2021

²⁴Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5281/> diakses pada 30 April 2021.

I. Metode Penelitian

Susiadi dalam buku metodologi penelitian, definisi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan. metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.²⁵

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁶ Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁷ Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus

²⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), 26.

²⁶Ibid, 9.

²⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh.²⁸ Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dari objek penelitian atau responden.²⁹ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Alquran, Hadits, ijma ulama, Undang-Undang tentang Desa, buku-buku yang berkaitan permasalahan yang akan dibahas, serta media on-line seperti jurnal dan blog.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.³⁰ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

²⁹Cholid Nabuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 98.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data³¹

a. Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran *riil* suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti.³² Observasi ini dilakukan di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.³³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tokoh Adat dan masyarakatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catetan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.³⁴

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi

³¹Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

³³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, 54.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), 247.

dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.³⁵ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.³⁶ Dalam skripsi ini populasinya adalah kepala Pekon dan perangkat Pekon serta tokoh Desa dan masyarakat Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.³⁷ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³⁸ *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Kepala Desa (2 orang) Perangkat Desa (5 orang), Tokoh Desa (2 orang), Tokoh Masyarakat (2 orang), Masyarakat (6 orang) yang dilakukan di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

5. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang terjadi di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

³⁵Susiadi, *Op,Cit*, 81.

³⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

³⁷ Suharsimi Arkunto, *Op, Cit*, 102.

³⁸ Suharsimi Arkunto, *Ibid*, 155.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁹

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif.⁴⁰ Selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, 126.

⁴⁰Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 5.

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAR TEORI, berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, berisi penjelasan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pembangunan di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembangunan infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjar Agung sudah terealisasi dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Desa Banjar Agung yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Banjar Agung. Dan juga tahapan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan di Desa Banjar Agung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan di Desa Badak secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik di Desa Badak dana yang ada masih dialihkan kepada penanganan wabah Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk pembangunan yang ada di Desa tersebut.
2. Tinjauan/pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena pembangunan dilandaskan pada konsep-konsep pembangunan yang mementingkan kesejahteraan umat yang mencakup Tauhid (Keesaan dan Kedaulatan Allah SWT), Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk

menyempurnakan segala pemberian-Nya), Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan Tazkiyah (penyucian dan pengembangan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Penulis merekomendasikan 3 hal yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Banjar Agung dan Desa Badak dalam peningkatan pembangunan khususnya Desa Badak.
2. Seperti yang kita ketahui kelancaran akses mobilitas menuju Desa merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah demi tercapainya kemaksimalan pembangunan tersebut.
3. Potensi yang ada di Desa dapat dimaksimalkan penggunaannya salah satunya dengan menjadikan potensi tersebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMN) yang nantinya dapat membuat Desa lebih mandiri dan tidak bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dari Kabupaten saja.

DAFTAR RUJUKAN

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 2005.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Anwar, Affandi. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Bogor: P4Wpress. 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Renika Cipta. 2014.

B Uno, Hamzah. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni. 1986.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam. 2007.

Hadjisaroso, Poernomo. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. 1981.

Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.

Ibn Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Ibn Taimiyah, Taqy al-Din Ahmad. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy. t.tp.

Ilhami. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1999.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.

Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo. 1996.

Kencana, Syafiie Inu. *Menejemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA. 2007.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar. 1977.

Kuncoro, Mudrajad. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010.

Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq. 1986.

Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadir. 1968.

Maududi, Abu A'la al-. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan. 1993.

Mawardi, Abu Hasan al-. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.tp.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Mustafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Jilid 1-2. Istanbul: Dar al-Dakwah. 1989.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2010.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada. 1997.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam*

Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 2002.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

~~*Pengantar Siyasah Syar'iyah*~~. Yogyakarta: Madah. t.tp.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

——— *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Siagian, Sondang P dan Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2012.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung. 2016.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2018.

Taj, Abd al-Rahman. *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif. 1993.

Taliziduhu, Ndraha. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1991.

Tjokroamidjoyo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1996.

Ulyani, Grand. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Wahab, Solichin Abdul. *Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Wibawa, Samodra. *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Wiratna, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2001.

Sumber Lain

Fadllan, Fadllan. “Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 393-426. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064>.

Indriana, Rini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016.” *UIN Suska Riau*, 2018.

Kurniawan, Anjar. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5281/> diakses pada 30 April 2021.

Oktariani, “Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1 (2016): 32, <https://doi.org/2337-8670/v4i1.32>.

Oktavia, Lisa. “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*. 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf> diakses pada 25 April 2021.

Prayogo, Riko Rianto. “Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah (di Desa Selika Kabupaten Kaur)”, *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2019.
http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/creators/Rianto_Prayogo=3ARiko=3A=3A.html diakses pada 17 September 2021.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.



